

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi akhir - akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar - seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang - Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh - sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai - nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Latar belakang timbulnya korupsi, beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.

**Vito Tanzi** mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.<sup>1</sup>

Menyimak penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersedid atas dasar permusyawaratan, maka jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan yang berperan memusyawarahkan kepentingan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan seberapa jauh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu dapat berbuat, itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di satu pihak, dan oleh kemampuan lembaga dan para insan yang menjadi aktor lembaga itu dipihak lain yang dari waktu ke waktu tidak bisa terlepas dari faktor-faktor kondisi dan situasi yang mempengaruhinya. Bahwa perundang – undangan itu terus.

---

<sup>1</sup> Vito Tanzi, "Corruption, Governmental Activities, and Markets", (IMF Working Paper, Agustus) 1994.

berubah dan berkembang, tetapi ada beberapa hal yang selalu tercantum sebagai hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tersimpul dalam tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Undang - Undang No.27 Tahun 2009, tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dapat diringkas menjadi:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya desentralisasi, artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat sejak tahun 1999 telah menimbulkan masalah baru, yaitu Kasus Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja, akan tetapi telah menjalar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Korupsi juga dilakukan oleh para anggota dewan yang terhormat yang duduk di kursi DPRD, baik DPRD Kabupaten, Kota, bahkan mungkin Provinsi di seluruh Indonesia. Hal tersebut rupanya terjadi juga di DPRD Kabupaten dan Kota Madiun, akan tetapi masyarakat Madiun tidak tinggal diam dalam menyikapi fenomena sosial tersebut. Berbagai kalangan Mahasiswa dan Aktivis di Madiun Mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Pemberantasan korupsi yang diberi nama Madiun Corruption Watch. Lembaga inilah yang akan ditulis oleh penulis dalam Penulisan Hukum tersebut. Lembaga

ini berdiri didasari pada keinginan masyarakat Kota Madiun Sendiri untuk dapat berperan dalam rangka pemberantasan korupsi, khususnya yang terjadi di Lembaga legislatif, seperti DPRD Kota dan Kabupaten Madiun.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah peran dari Madiun Corruption Watch dalam pengendalian tindak pidana korupsi di Madiun ?
2. Apakah kendala Madiun Corruption Watch sebagai lembaga independen menjalankan tugasnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu penulis ingin mengetahui :

1. Penulis ingin mengetahui peran dari Madiun Corruption Watch dalam pengendalian tindak pidana korupsi di Madiun
2. Penulis ingin mengetahui kendala Madiun Corruption Watch sebagai lembaga Independen menjalankan tugasnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang jujur dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

##### 2. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana di luar Kodifikasi pada khususnya.

#### **E. Batasan Konsep**

##### 1. Pengertian Peran serta

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Peran serta adalah ikut ambil bagian di suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif; partisipasi.

##### 2. Pengertian Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya; rakyat.

##### 3. Tindakan Korupsi

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum.

##### 4. Pemberantasan Korupsi

Proses, cara, perbuatan memberantas perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).<sup>2</sup> Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti berupa; Hasil kuesioner atau angket, hasil wawancara dan hasil observasi. Sedangkan data sekundernya adalah berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, pendapat hukum, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta buku-buku lain yang menunjang penulis dalam Penulisan hukum. Sifat penelitiannya adalah deskriptif yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi

---

<sup>2</sup> Pedoman Penulisan hukum/Skripsi Atma Jaya Yogyakarta, Hal 2-3

<sup>2</sup>[fhuk.unand.ac.id/handout/MPH.pps](http://fhuk.unand.ac.id/handout/MPH.pps) Pengertian Hukum Deskriptif

pada masa sekarang, prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu masyarakat Kota dan Kabupaten Madiun sebagai populasi, sedangkan sampelnya adalah para pengurus dan anggota dari Madiun Corruption Watch sebagai representasi dari seluruh masyarakat Madiun.

b. Data Sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Buku-buku
  2. PP No.110 tahun 2000 tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. Hasil penelitian dari Taufik Rinaldi dkk untuk World Bank.
  4. SE Mendagri No.161/2000
-

5. Surat Laporan MCW N0.113/MCW/X/B/2004
6. Surat Mabes Polri No. R/1958/XI/2005
7. Koran Jawa Pos dan Radar Madiun
8. Situs internet.
9. Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Ikhsan Wibowo

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui :

- a. Studi pustaka yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan Bapak Dimiyati Dahlan dan Bapak Sigit Ikhsan Wibowo, SH.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor sekretariat Madiun Corruption Watch yang berada di Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pesanggrahan VIII No. 16 Madiun.

### 5. Narasumber Penelitian

Untuk penelitian ini penulis mengacu pada narasumber yaitu pengurus MCW yaitu bapak Dimiyati Dahlan. Tidak menutup kemungkinan penulis akan mencoba bertanya kepada pengurus MCW yang lain.



## 6. Metode Analisis

Sehubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mempunyai sifat penelitian deskriptif, maka analisis yang dipergunakan bersifat kualitatif artinya data yang disusun melalui penalaran ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>4</sup>

Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>5</sup> Proses penalaran di dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari khusus menjadi bersifat umum.

## G. Kerangka Isi Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, dan Kerangka Isi Skripsi.

### BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI di DPRD KABUPATEN dan KOTA MADIUN.

---

<sup>4</sup> Burhan Ashsofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta hal.20-21

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 21

Pada bab II dalam penulisan hukum ini menguraikan tentang Profil dari Kabupaten dan Kota Madiun, serta profil Madiun Corruption Watch, yang terdiri dari sub-sub bagian yaitu pertama sejarah berdirinya Madiun Corruption Watch, kedua susunan pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, dll. Ketiga membahas tentang kasus-kasus yang pernah ditangani dan pernah terungkap oleh lembaga ini serta strategi yang digunakan dalam memecahkan kasus tersebut. Keempat membahas tentang kendala-kendala dari lembaga pengawasan tersebut apakah pernah mengalami teror, intimidasi dan segala bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh para pengurus maupun anggota dari lembaga tersebut. Kelima mencocokkan tugas-tugas tersebut dengan amanat UU. No.31 Tahun 1999 dan UU.N.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB III PENUTUP**

Pada bab penutup ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

---